

PENETAPAN – VERIFIKATOR FAKTUAL DARI PIHAK LUAR (EKSTERNAL) – PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 14 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL DARI PIHAK LUAR (EKSTERNAL) PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka melaksanakan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada masa verifikasi faktual perbaikan keanggotaan Partai Politik di Kabupaten Tasikmalaya, perlu ditetapkan verifikator faktual dari pihak luar (eksternal) ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Verifikator Faktual dari Pihak Luar (Eksternal) Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU RI No. 42 Tahun 2008; UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU RI No. 2 Tahun 2008; UU RI No. 8 Tahun 2012; UU RI No. 7 Tahun 2017; PKPU RI No. 3 Tahun 2022; PKPU RI No. 4 Tahun 2022; PKPU RI No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU RI No. 8 Tahun 2019; Kep. KPU RI No. 195 Tahun 2022; Kep. KPU RI No. 258 Tahun 2022; Kep. KPU RI No. 292 Tahun 2022; Kep. KPU RI No. 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Kep. KPU RI 260 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Tenaga Verifikator Faktual dari Pihak Luar (Eksternal) Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Salinan Keputusan ini. Tenaga Verifikator Faktual dari Pihak Luar (Eksternal) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok yaitu melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan atas Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau ketentuan dalam peraturan lainnya yang berlaku.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2022.
- Lampiran 2 halaman.